



**INSTITUT FILSAFAT
DAN TEKNOLOGI KREATIF
LEDALERO**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU
DARI PERSPEKTIF YURIDIS KANON 1055-1056 DAN
IMPLIKASINYA BAGI PASTORAL PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

ADOLFUS DU'A

NPM: 22.75.7231

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

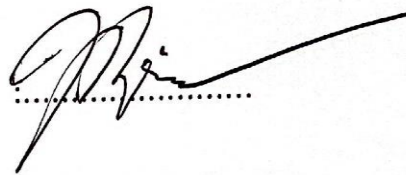
2026

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

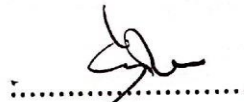
1. Nama : Adolfus Du'a
2. NPM : 22.75.7231
3. Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif
Yuridis Kanon 1055-1056 dan Implikasinya Bagi Pastoral
Perkawinan

4. Pembimbing:

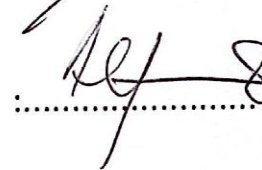
1. Dr. Philipus Ola Daen
(Penanggung Jawab)



2. Ignasius Ledot, S.Fil., Lic



3. Alfonsus Mana, Drs, Lic



5. Tanggal diterima

: 29 Maret 2025

6. Mengesahkan :

7. Mengetahui

Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

Rektor IFTK Ledalero



Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dosen Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada
30 April 2026

Mengesahkan
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

Rektor,



Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Philipus Ola Daen

.....

2. Ignasius Ledot, S.Fil., Lic.

.....

3. Alfonsus Mana, Drs, Lic.

.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adolfus Du'a

NPM : 22.75.7231

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang telah ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiarisme atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi secara akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya dapat dari skripsi ini.

Ledalero, 30 April 2026

Yang menyatakan



Adolfus Du'a

**HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero,
saya

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adolfus Du'a

NPM : 22.75.7231

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti
Noneksklusif** (*Non-exclusif Royalty-Free Right*) atas skripsi
saya yang berjudul: **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari
Perspektif Yuridis Kanon 1055-1056 dan Implikasinya Bagi Pastoral
Perkawinan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat
Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-
kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan
mempublikasikan skripsi saya selama masih tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis, pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : di Ledalero

Pada tanggal : 30 April 2026

Yang Menyatakan



Adolfus Du'a

KATA PENGANTAR

Perkawinan Katolik antara pasangan suami-istri merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sangat luhur dan mulia. Melalui perkawinan Katolik, seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan menjadi suami-istri yang sah dan tak dapat terpisahkan kecuali karena kematian. Dalam menjalani ikatan perkawinan Katolik, setiap pasangan didorong untuk menjalani secara baik dan tulus tentang hakikat, tujuan dan sifat-sifat perkawinan Katolik yang diuraikan secara jelas dalam Kanon 1055-1056. Adapun hakikat, tujuan dan sifat-sifat perkawinan Katolik sebagai berikut. Pertama, hakikat dari perkawinan Katolik ialah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan seluruh hidup. Kedua, tujuan dari perkawinan Katolik ialah kesejahteraan suami-istri, prokreasi, dan pendidikan anak-anak. Ketiga, sifat-sifat dari perkawinan Katolik ialah kesatuan dan tak-terceraikan. Tiga hal penting di atas mesti dijalani secara sadar dan penuh sukacita oleh pasangan suami-istri. Sebab ketika suami-istri saling mengasihi satu sama lain berarti mereka telah menggambarkan tentang relasi kasih seperti Yesus Kristus bersama Gereja-Nya.

Namun, harus disadari bahwa membentuk keluarga Katolik yang ideal bukanlah tugas yang mudah. Dalam realitas kehidupan berumah tangga, pasangan kerap menghadapi berbagai persoalan yang dapat mengancam keharmonisan relasi. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam keluarga antara lain perceraian, perselingkuhan dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan yang sudah sangat umum dan masif terjadi pada kehidupan banyak orang dewasa ini. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, pasangan sendiri, atau anggota keluarga lain yang dapat menimbulkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, maupun seksual. Tindakan KDRT tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi menjadi aib yang memalukan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bertolak dari dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang begitu luas, maka dituntut perhatian dari pihak Gereja yakni melalui pastoral perkawinan. Pastoral perkawinan tidak hanya sekadar mempersiapkan orang untuk menikah. Namun, pastoral perkawinan harus menjadi pengawal yang berjalan seiring dengan

kehidupan perkawinan itu sendiri sejak awal persiapannya hingga berakhir, entah oleh kematian atau alasan lain yang legitim.

Pendampingan lanjutan dari pihak Gereja ini bertujuan untuk pendalaman dan internalisasi pemahaman keluarga akan misteri serta kesakralan dari sakramen perkawinan dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang kokoh demi keutuhan sebuah rumah tangga umat beriman agar jangan sampai jatuh ke dalam bahaya perpecahan dan KDRT. Hal ini mau menunjukkan bahwa peran Gereja sangat urgen dalam kehidupan berkeluarga. Gereja tidak hanya hadir dan ambil bagian dalam persiapan hingga pelaksanaan perkawinan saja. Melainkan harus terus mendampingi keluarga Katolik dan ada bersama dalam setiap situasi yang dialami. Pendampingan lanjutan pastoral perkawinan dapat menjadi sarana yang membantu terciptanya keluarga yang utuh dan harmonis. Dengan demikian, hal ini dapat mengantisipasi dan mencegah tindakan KDRT di kalangan keluarga Katolik tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan karya ini ada banyak pihak yang telah berkontribusi, baik itu dalam bentuk ide dan gagasan maupun dalam bentuk perhatian dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu kelancaran proses penulisan karya ini. Untuk itu, pada tempat yang pertama penulis ingin menghaturkan puji dan syukur serta terima kasih kepada Tuhan yang Mahakasih, karena atas berkat, cinta dan bimbingan-nya, penulis memperoleh kelancaran dalam proses pengerjaan karya ini dan dapat menyelesaikan tulisan ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih berlimpah kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini.

1. Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai wadah pembentukan karakter dan intelektual yang kritis dan bijaksana yang telah memperbolehkan penulis untuk mengenyam pendidikan dan pengetahuan.
2. Kepada Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret yang telah menjadi rumah pembinaan yang hebat bagi penulis selama menjalankan proses formasi sebagai seorang calon imam diocesan.
3. Kepada Dr. Philipus Ola Daen selaku pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis melalui bimbingan yang mendalam, teliti dan

kritis. Penulis menyadari bahwa melalui kesetiaan dan kontribusi yang besar dari beliau, penulis dapat menyelesaikan karya ini.

4. Kepada Ignasius Ledot, S.Fil., Lic. Selaku penguji yang telah bersedia memberikan kritik, gagasan dan ide-ide cemerlang, serta usulan dan saran demi menambah wawasan penulis dan demi penyempurnaan karya ini.
5. Kepada mama tercinta, Alm. Kornelia Deti yang telah mengiringi langkah penulis dengan untaian doa dari Surga sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
6. Kepada bapa Wihelmus Weti, kakak Arnoldus Maku, kakak Erlyd Dhana, kakak Marianus Sebo, kakak Sarce Carolina, kakak Krispianus Fua, adik Yohanes Fakundus Wejo dan keponakan Kenzo Weti, Vania Nay dan Viano Weti yang telah mendukung penulis melalui doa, motivasi, perhatian, dan cinta yang luar biasa sehingga mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan karya ini.
7. Kepada keluarga besar, sahabat dan semua kenalan tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penulisan karya ini.
8. Kepada rekan-rekan fraters Tingkat IV dan rekan-rekan fraters Ritapiret yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi dari pembaca sekalian menjadi suatu hal yang diharapkan dari penulis demi menyempurnakan skripsi ini.

Ritapiret, April 2026

Penulis

ABSTRAK

Adolfus Du'a, 22.75. 7231. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Yuridis Kanon 1055-1056 Dan Implikasinya Bagi Pastoral Perkawinan.** Skripsi, Program Strarta Satu, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK) 2026.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 1). Menguraikan dan menjelaskan tentang apa hakikat, tujuan dan sifat-sifat dari perkawinan Katolik. 2). Merumuskan dan menguraikan pengertian KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dan dampak-dampak dari KDRT. 3). Menganalisis tentang KDRT yang ditinjau dari perspektif yuridis Kanon 1055-1056 serta implikaisnya bagi pelayan pastoral.

Metode yang penulis gunakan dalam pengerjaan skripsi ini ialah studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, penulis menganalisis berbagai sumber informasi dari dokumen Gereja, buku-buku ilmiah dan juga jurnal ilmiah. Melalui studi kepustaakn penulis di dorong untuk menganalisis secara kritis dan tajam tentang persoalan yang terjadi.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan pelanggaran berat dan langsung terhadap seluruh hakikat, tujuan, dan sifat perkawinan Katolik sebagaimana dirumuskan dalam Kanon 1055 dan 1056. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menghancurkan persekutuan kasih yang seharusnya menjadi inti perkawinan, merusak kesejahteraan suami-istri, mengganggu prokreasi dan proses pendidikan anak, mengkhianati sifat kesatuan perkawinan, serta menodai dimensi sakramental yang seharusnya memancarkan kasih Kristus. Dengan demikian, KDRT bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hakikat, tujuan serta sifat-sifat perkawinan dalam Gereja Katolik.

Berhadapan dengan persoalan ini, Gereja Katolik melalui pelayanan pastoral perkawinan dipanggil untuk mengambil peran yang aktif dan nyata. Implikasi pastoral yang dihasilkan dari kajian ini bergerak melalui dua arah yaitu, melalaui usaha preventif dan usaha kuratif. Secara preventif, Gereja perlu memperkuat program kursus pra- nikah yang lebih baik lagi dan berkualitas, melakukan penyelidikan kanonik yang yang serius, serta menanamkan nilai-nilai kesetaraan martabat pria dan wanita dalam katekese keluarga. Sedangkan secara kuratif, Gereja perlu hadir mendampingi korban KDRT secara holistik, membina para pelaku agar bertobat, dan berubah,mendampingi korban, serta membangun kerja sama yang baik dan erat dengan lembaga sosial dan aparat penegak hukum demi memastikan perlindungan dan keadilan bagi setiap korban.

Kata kunci: Perkawinan Katolik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pastoral Perkawinan.

ABSTRACT

Adolfus Du'a, 22.75. 7231. **Domestic Violence Reviewed from the Juridical Perspective of Canons 1055-1056 and Its Implications for Marital Pastoral Care.** Thesis, Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology (IFTK) 2026.

The purpose of this thesis is to: 1) Describe and explain the nature, purpose, and characteristics of Catholic marriage. 2) Formulate and explain the definition of domestic violence, the factors causing domestic violence, and its impacts. 3) Analyze domestic violence from the juridical perspective of Canons 1055-1056 and its implications for pastoral care.

The method used in writing this thesis is a literature study. Through literature review, the author analyzed various sources of information from Church documents, scholarly books, and scientific journals. This literature review encouraged the author to critically and incisively analyze the issues at hand.

The results of this study indicate that domestic violence constitutes a serious and direct violation of the entire nature, purpose, and nature of Catholic marriage, as defined in Canons 1055 and 1056. This act of domestic violence destroys the loving communion that should be the core of marriage, harms the well-being of both spouses, disrupts the procreation and upbringing of children, betrays the unity of marriage, and desecrates the sacramental dimension that should radiate Christ's love. Thus, domestic violence is not only a violation of state law but also a violation of the nature, purpose, and nature of marriage within the Catholic Church.

Faced with this issue, the Catholic Church, through its pastoral ministry for marriage, is called to take an active and concrete role. The pastoral implications resulting from this study operate in two directions: preventive and curative efforts. Preventively, the Church needs to strengthen its premarital training program, conduct rigorous canonical investigations, and instill the values of equal dignity between men and women in family catechesis. Curatively, the Church needs to be present to support victims of domestic violence holistically, guiding perpetrators to repent and change, assisting victims, and building strong and close partnerships with social institutions and law enforcement officials to ensure protection and justice for every victim.

Keywords: Catholic Marriage, Domestic Violence, and Marital Pastoral Care.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penulisan	8
1.5 Manfaat Penulisan	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II: PEMAHAMAN TENTANG PERKAWINAN KATOLIK	10
2.1 Menurut Kitab Suci	10
2.1.1 Kitab Suci Perjanjian Lama.....	10
2.1.2 Kitab Suci Perjanjian Baru	11
2.2 Menurut Dokumen Gereja	13
2.2.1 Gaudium et Spes	13
2.2.2 Amoris Laetitia	13
2.2.3 Familiaris Consortio.....	14
2.2.4 Katekismus Gereja Katolik.....	15
2.3 Perkawinan Katolik Menurut Kanon 1055 dan 1056.....	16
2.3.1 Hakikat Perkawinan Katolik Menurut Kanon 1055.....	17
2.3.2 Tujuan Perkawinan Katolik.....	18
2.3.2.1 Kesejahteraan Suami dan Istri	18

2.3.2.2 Kelahiran Anak	19
2.3.2.3 Pendidikan Anak	20
2.3.3 Sakramentalitas Perkawinan Katolik	23
2.4 Perkawinan Katolik Menurut Kanon 1056.....	23
2.4.1 Kesatuan atau Monogami	23
2.4.2 Tak dapat Terputuskan	25
BAB III: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	27
3.1 Definisi KDRT secara Umum	27
3.1.1 KDRT dalam Perspektif Yuridis	27
3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	28
3.2.1 Kekerasan Fisik.....	28
3.2.2 Kekerasan Psikologis	28
3.2.3 Kekerasan Seksual	29
3.2.4 Kekerasan Ekonomi	30
3.2.5 Kekerasan Verbal	31
3.3 Faktor-Faktor Penyebab KDRT	32
3.3.1 Faktor Internal.....	32
3.3.1.1 Faktor Psikologis.....	32
3.3.1.2 Faktor Ketidakmatangan Emosional	33
3.3.1.3 Faktor Komunikasi yang Kurang Baik.....	34
3.3.1.4 Pengaruh Alkohol dan Narkoba.....	35
3.3.2 Faktor Eksternal	35
3.3.2.1 Faktor Ekonomi Keluarga.....	35
3.3.2.2 Faktor Perselingkuhan.....	36
3.3.2.3 Faktor Budaya Patriarki.....	37
3.3.2.4 Faktor Penggunaan Media Sosial yang Tidak Bijak	37
3.4 Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	38
3.4.1 Dampak terhadap Korban.....	38
3.4.1.1 Dampak Fisik.....	38
3.4.1.2 Dampak Psikis.....	39
3.4.1.3 Dampak Sosial	40
3.4.1.4 Dampak Seksual.....	41

3.4.1.5 Dampak Ekonomi.....	41
3.4.2 Dampak terhadap Anak-Anak	42
3.4.2.1 Trauma Psikologis Anak	43
3.4.2.2 Gangguan Perkembangan Sosial dan Emosional.....	43
3.5 Kesimpulan.....	44
BAB IV ANALISIS YURIDIS KANON 1055-1056 TERHADAP	
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASI	
PASTORAL	45
4.1. Analisis Yuridis Kanon 1055-1056 Terhadap Kekerasan Dalam	
Rumah Tangga.....	45
4.1.1. Persekutuan Seluruh Hidup (<i>Consortium Totius Vitae</i>).....	45
4.1.2. Tujuan Perkawinan.....	48
4.1.2.1. Kesejahteraan Suami-Istri (<i>Bonum Coniugum</i>)	48
4.1.2.2. Kelahiran Anak (Prokreasi)	51
4.1.2.3. Pendidikan Anak (<i>Bonum Prolis</i>)	52
4.1.3. Sifat-Sifat Perkawinan Katolik	55
4.1.3.1. Kesatuan (<i>Unitas</i>).....	55
4.1.3.2. Tak Terputuskan (<i>Indissolubilitas</i>)	57
4.2. Implikasinya Bagi Pastoral Perkawinan	59
4.2.1. Pengertian Pastoral Perkawinan.....	60
4.2.2 Penanggung jawab Tugas Pastoral Perkawinan.....	62
4.2.2.1. Para Uskup dan Para Imam.....	62
4.2.2.2. Para Religius Pria dan Wanita	63
4.2.2.3. Para Ahli Awam.....	64
4.2.2.4. Para Orangtua Saksi Nikah.....	65
4.3. Implikasinya Bagi Pastoral Perkawinan dalam Menghadapi Kekerasan	
Dalam Rumah Tangga	65
4.3.1. Implikasi Preventif	65
4.3.1.1. Penguatan Pra-nikah Tentang Perkawinan Katolik dan	
Penyelidikan Kanonik.....	66
4.3.1.2. Pendidikan Tentang Kesetaraan Martabat	67
4.3.2. Implikasi Kuratif	67

4.2.3.2.1. Pendampingan Terhadap Korban	68
4.2.3.2.2. Pendampingan Terhadap Pelaku	70
4.2.3.2.3. Penegakan Hukum.....	71
4.4. Kesimpulan	72
BAB V : PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Usul dan Saran	78
5.2.1 Bagi Para Pelayan Pastoral Tertahbis	78
5.2.2 Bagi Pelayan Pastoral Awam.....	79
5.2.3 Bagi Pasangan Suami-Istri yang Sudah Menikah.....	79
5.2.4 Bagi Pasangan-Pasangan yang Akan Melangsungkan Pernikahan.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81